

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 86**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 86 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 68 TAHUN  
2018 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA  
MASJID AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 7 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 460/234/BP.Kessos perihal perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi, tanggal 11 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 68 Seri E), diubah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah membentuk dan melantik DKM.
- (2) DKM sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas sebagai pengelola kegiatan, serta menjaga kemakmuran dan fisik Masjid Agung Al Barkah.
- (3) DKM sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk atas dasar usulan dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Jama'ah Masjid Agung Al Barkah yang berdomisili di Kota Bekasi yang selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengelola.
- (4) Susunan dan tugas pokok serta fungsi Pengurus DKM ditetapkan oleh Badan Pengelola.
- (5) Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al Barkah sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Wakil Sekretaris;
  - e. Bendahara;
  - f. Wakil Bendahara;
  - g. Bidang-Bidang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Juli 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 86 SERI E**